

## ABSTRAK

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Air digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam segala aspek misalnya pada pertanian dan industri dan tentunya juga untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan manusia. Dengan demikian keberadaan air dalam kehidupan perlu dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Ketersediaan sumber daya air yang semakin sedikit memicu masalah yang mana semua ingin menguasainya. Sudah sejak lama sumber daya air menjadi sebuah nilai ekonomis yang menggiurkan. Air seharusnya dikelola oleh pemerintah karena merupakan kebutuhan umum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi air galon aqua palsu dan tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta hak-hak dan kewajiban juga tanggung jawab bagi para pihak dalam bertransaksi dengan konsumen serta pihak-pihak dalam melakukan kegiatan transaksi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis *normative* yang bersifat *deskriptif analitis*. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara telaah pustaka (*Library Research*) berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh produknya. Dan jika dalam Pasal itu konsumen tidak bisa mendapatkan ganti rugi maka konsumen dapat meminta bantuan kepada lembaga penyelesaian sengketa seperti yang tertera dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka pelaksanaan hak-hak konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha dapat terjamin. Pemerintah harus lebih gencar dalam memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada konsumen tentang cara membedakan air galon yang asli dan yang palsu. Kemudian konsumen diharapkan agar lebih kritis dalam berupaya memperoleh hak-hak nya dan tidak ragu untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha.

## **ABSTRACT**

Water is the one of natural resources that is very important for the live of the living things in this world. Water is used for everyday life in all aspects for example in agriculture and industry and of course to be consumed as human needs. Thus the existence of water in life needs to be preserved and preserved for human life itself. The availability of water resources that is less likely to fuel a problem that everyone wants to mastered. It has been so long a source of water resouces to be an tempting economic value. Water should be run by the government because it's an common need. Issue in this writing is how it's a form of legal protection for the consumer in consuming fake aqua gallon water and also government accions in providing shelter to consumer and rights and obligations as well as responsibility for the parties in trade with consumer and the parties in the transaction activity.

This study is done by using the method of near descriptive yuridis approach. Data collection techniques are obtained by using library research of a document study. Analysis of the data is done qualitatively and analysis are illustrated in the form of letters with a deduction to use deductive reasoning.

Responsibility of the businessmen efforts to be set up in Section 19 Law Number 8 of 1999 About Consumer Protection. In the Section 19 of those Law there is an arrangement of the responsibility of a businessmen's responsibility to fulfill all the loss that result by their product. And if in that Section the consumer unable to get an compensation then the consumer can ask for aid to the conflict settling institutions like it says in Section 45 Of those Law. Therefore the businessmen has to compensate for the loss of the consumer such as those listed in Section 19 Of those Law. So that the enforcement of the consumer rights provided by the businessman may be assured. Government must intersify in providing counseling and knowledge to the consumer of how to distinguish real and fake gallon water. Then the consumer is expected to be more critical in obtaining his rights and not hesitate to report when it comes violation by the businessmen.